



**MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK
PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A
LANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SIDDIQ ILHAM

**NPM : 2026000393
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : MENYEDIAKAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI
BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

NAMA : SIDDIQ ILHAM
N.P.M : 2026000393
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 18 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.

PEMBIMBING II



H Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIDDIQ ILHAM
NPM : 2026000393
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ***Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga***

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan , April 2024



SIDDIQ ILHAM

ABSTRAK

MENYEDIKAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

Siddiq Ilham

Dr. H. Henry Aspan, S.H.,S.E.M.M M.H **

H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int, M.Sc **

Salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Narapidana tidak hanya menghabiskan masa pidananya di dalam lembaga untuk berdiam diri semata, melainkan mereka diberikan pembinaan serta diberikan bahan bacaan untuk menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian mereka di dalam lembaga.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah kedudukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, apakah mendapatkan bahan bacaan merupakan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan penyediaan bahan bacaan bagi narapidana sebagai bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis Normatif menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa Narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaan sementara dan berada di Lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan agar agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat yang pelaksananya diatur dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Setiap narapidana berhak mendapatkan sumber bacaan dan informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga pihak lapas memiliki kewajiban menyediakan sumberbacaan dan informasi bagi warga binaan dan Dalam memenuhi hak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat menyediakan perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan berupa buku, majalah, dan surat kabar, namun dalam pelaksananya masih ditemukan beberapa kendala/hambatan seperti Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang kurang memadai, keterbatas anggaran, keterbatasan koleksi, dan rendahnya SDM Pengelola.

Kata Kunci : Lembaga pemasyarakatan, Hak Narapidana, Bahan bacaan

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT

PROVIDING READING MATERIALS FOR DEPRIANTS AS A FORM OF IMPLEMENTING HUMAN RIGHTS FOR DEPRIANTS IN CLASS II NARCOTIC CORRECTION INSTITUTIONS OF LANGKAT

Siddiq Ilham

Dr. H. Henry Aspan, S.H.,S.E.M.M M.H **

H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int, M.Sc **

One of the rights of convicts that must be fulfilled as stated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections is that every convict has the right to receive reading material and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited. Convicts do not only spend their sentence in the institution to remain silent, but they are given coaching and given reading material to support their personality and independence development program in the institution.

The objectives of this study are the position of convicts in Correctional Institutions, whether obtaining reading material is the Right of Prisoners in Correctional Institutions, and the provision of reading material for inmates as a form of implementing human rights for inmates in Class II A Langkat Narcotics Penitentiary. This research is included in descriptive research with the type of normative juridical research using qualitative analysis methods.

From the results of the research that convicts are people who have temporarily lost their independence and are in correctional institutions to participate in coaching activities so that they are fully aware of mistakes and do not commit acts that violate the law again so that they can return and be accepted by the community whose implementation is regulated in law number 12 of the year 1995 About correctional. Every convict has the right to obtain sources of reading and information regulated in Article 14 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections so that the prison has the obligation to provide sources of reading and information for inmates and in fulfilling the rights of inmates Class II A Narcotics Correctional Institution Langkat provides a library which providing reading materials in the form of books, magazines and newspapers, but in practice there are still some obstacles/obstacles such as inadequate library facilities and infrastructure, limited budget, limited collections, and low management human resources

Keywords: Correctional Institutions, Convict Rights, Reading Materials

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah ***“Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.”***

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr.E. Rusiadi, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

4. Bapak **Dr. H Henry Aspan, SE.S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int, M.Sc**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, April 2023
Penulis,

Siddiq Ilham

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. KEDUDUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Tujuan Narapidana Dimasukan Ke Lembaga Pemasyarakatan.....	18
B. Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.....	23
C. Kewajiban Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.....	29
BAB III. MENDAPATKAN BAHAN BACAAN MERUPAKAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Minat Membaca Warga Negara Indonesia	33
B. Membaca Dan Mendapatkan Bahan Bacaan Adalah Hak Semua	38
C. Landasan Hukum Hak Narapidana Mendapat Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan	43

BAB IV. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

A. Pemberian Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Bahan Bacaan Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat	49
B. Kendala Dalam Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.....	53
C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.....	54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan yang diatur di dalam suatu sistem kelembagaan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini. Walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum, perubahan tersebut dan kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang diproklamirkan oleh Saharjo selaku Menteri Kehakiman saat itu. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Instansi terakhir di dalam sistem Peradilan Pidana dan pelaksanaan putusan Pengadilan (Hukum) di dalam kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak.¹

¹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyaraktan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2013, halaman 63.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana yaitu salah satunya asas pengayoman, dimana pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.²

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.³ Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.⁴

Pembinaan narapidana dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat, dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatan dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan, elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan

² A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, Tahun 2013, halaman 1.

³ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, Tahun 2014, halaman 43.

⁴ Masdar Helmi, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2017, halaman 73.

warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.⁵ Dalam menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana hanyalah pidana hilang kemerdekaan, tidak boleh ada penderitaan lainnya seperti kekerasan fisik maupun mental, intimidasi, eksploitasi dan lain sebagainya. Namun posisi mereka tetap dianggap sebagai seorang manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 point (1) huruf f bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap manusia bersifat kodratif dan fundamental sebagai anugerah dari yang maha kuasa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap orang, baik itu individu, masyarakat, maupun negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

⁵ Dwidja Priyanto, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung Tahun 2013, halaman 105.

⁶ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, Tahun 2015, halaman 65.

Narapidana tidak hanya menghabiskan masa pidananya di dalam lembaga untuk berdiam diri semata, melainkan mereka diberikan pembinaan serta diberikan bahan bacaan untuk menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian mereka di dalam lembaga. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, para warga binaan Pemasyarakatan setiap harinya diberikan kesempatan untuk membaca, dengan ruangan yang terbatas dan bahan bacaan seperti buku-buku yang sangat terbatas, para narapidana membaca buku untuk menunjang pembinaan kepribadian dan kemandirian. Misalnya dalam bidang pembinaan kepribadian mereka membaca buku-buku tentang ilmu agama, dan dalam bidang kemandirian mereka juga membaca buku-buku seperti buku cara bercocok tanam, buku tentang kesenian, dan buku-buku tentang teknologi informasi agar mereka memiliki keterampilan baru setelah menjalani masa pidana di dalam lembaga.

Latar belakang pendidikan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat rata-rata tidak lulus jenjang SMA, karena rendahnya tingkat pendidikan ini juga membuat angka melek huruf untuk kesadaran membaca para narapidana dan tahanan rendah. Tidak hanya itu saja, mereka juga lebih memikirkan untuk kepentingan ekonominya pada saat hidup di luar lembaga, rata-rata yang melatar belakangi mereka tidak tamat SMA adalah karena faktor ekonomi. Sehingga menurut penulis permasalahan ini layak untuk diteliti dengan judul : ***“Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apakah mendapatkan bahan bacaan merupakan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?
3. Bagaimana penyediaan bahan bacaan bagi narapidana sebagai bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui apakah mendapatkan bahan bacaan merupakan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui penyediaan bahan bacaan bagi narapidana sebagai bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya mengenai menyediakan bahan bacaan bagi narapidana sebagai bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian khususnya menyediakan bahan bacaan bagi narapidana sebagai bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai menyediakan bahan bacaan bagi narapidana sebagai bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai menyediakan bahan bacaan bagi narapidana sebagai bentuk penerapan HAM bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan mengenai “Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM

Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat”.

Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elyna Amelia Dewi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, pada tahun 2019 dengan judul: “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami *Over Capacity* (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan dan juga untuk mengetahui apa saja upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo yang mengalami *over capacity* berkaitan dengan hak mendapatkan makanan dan kesehatan.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Donny Michael, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2016 dengan judul: “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta,

⁷ Elyna Amelia Dewi, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami *Over Capacity* (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan”, melalui <https://ejournal.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

Sumatera Utara, serta menemukan upaya penerapan hak-hak Narapidana yang sesuai dengan perspektif HAM.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh G. Aryadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, pada tahun 2013 dengan judul: “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan apakah pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta telah terpenuhi.⁹

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹⁰ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang

⁸ Donny Michael, “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, <https://ejournal.balitbangham.go.id>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

⁹ G. Aryadi, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”, melalui <https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

¹⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2017, halaman 431.

buian.¹¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.¹²

Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹³ Selanjutnya Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah

¹¹ M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya, Tahun 2013, halaman 53.

¹² Marlina Lubis dan Sri Maslihah, "Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2013, halaman 28

¹³ *Ibid.*, halaman 29.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 30.

dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.¹⁵

2. Hak-Hak Narapidana

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi.¹⁶ Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara.

Prinsi-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Duham) merupakan prinsip yang diperuntukkan bagi semua individu tanpa terkecuali, termasuk narapidana. Adapun prinsip Duham yang menyangkut narapidana diantaranya: tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina dan semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini.¹⁷ Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk

¹⁵ Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, "Pemenuhan Hak Narapidana Dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, halaman 34

¹⁶ Naning Ramdlon, *HAM Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, Tahun 2012, halaman 8.

¹⁷ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2015, halaman 259.

sementara berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

- a. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
- b. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
- c. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
- d. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
- e. Hak memilih dan dipilih;
- f. Jaminan sosial;
- g. Hak memilih pekerjaan;
- h. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
- i. Hak hidup yang layak;
- j. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
- k. Kebebasan dalam kebudayaan.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
- f. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian pemasyarakatan menurut Kamus Hukum adalah “usaha untuk mengembalikan seseorang warga binaan kepada kehidupan

bernasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman”.¹⁸ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan merupakan untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut yang menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerima kembali bekas pidana.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi diwilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakekatnya harus mampu berperan didalam

¹⁸ J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin dan JT. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 125.

pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas.¹⁹

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan perpustakaan, sarana kerja terdiri dari bengkel kerja dan tanah pertanian, sarana olah raga baik lapangan voli, bulu tangkis, tenis meja, maupun sepak bola, sarana sosial terdiri dari tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat.

¹⁹ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, Tahun 2013, halaman 80.

²⁰ Josias Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, Tahun 2013, halaman 15.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 2014, halaman. 10.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode pengumpulan yang digunakan adalah studi lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan, yaitu suatu cara memperoleh data dengan langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer, dimana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media masa yang berhubungan dengan masalah di atas.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data yang terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.
- b. Data sekunder diperoleh melalui sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa

publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Kedudukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari tujuan narapidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan, hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, serta kewajiban narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Bab III berisikan Mendapatkan Bahan Bacaan Merupakan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari minat membaca warga negara indonesia, membaca dan mendapatkan bahan bacaan adalah hak semua bangsa, serta

landasan hukum hak narapidana mendapat bahan bacaan di lembaga pemasyarakatan.

Bab IV berisikan Penyediaan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, terdiri dari pemberian hak narapidana dalam mendapatkan bahan bacaan sebagai bentuk penerapan ham bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, kendala dalam pemberian hak narapidana mendapatkan bahan bacaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat, serta upaya dalam mengatasi kendala pemberian hak narapidana mendapatkan bahan bacaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEDUDUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Tujuan Narapidana Dimasukan Ke Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi melakukan berbagai upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain seorang narapidana adalah manusia biasa juga yang tak luput dari kesalahan dan khilaf. Perbuatan pelanggaran hukum yang mereka lakukan mungkin karena adanya faktor-faktor tertentu untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahkan bukan cuma orang yang awam, orang golongan bawah atau rakyat biasa, seorang jutawan ataupun milyader yang berdasi atau berpenampilan perlente pun tak luput dari pelanggaran hukum. Dengan demikian seorang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum perlu di benahi dengan melakukan serangkaian pembinaan akan kedisiplinan hukum, dan bukan di lakukan pembalasan atau pelanggaran hak asasi.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana²²

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Penggantian istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.²³

Mengacu pada undang-undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 dimana sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

²³ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, Tahun 2014, halaman 60.

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat di ayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - a. Yang residivis dengan yang bukan;
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistim Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang community centered dan berdasarkan interaktivitas dan inter disipliner aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Konsep sistem Pemasyarakatan ini lahir pada tahun 1964 atas prakarsa Sahardjo (Menteri Kehakiman saat itu), yang pada dasarnya sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak asasi narapidana dan tahanan, kemunculan konsep inilah yang menandai peralihan sistem pemindaan Indonesia dari sistem kepenjaraan yang dalam prakteknya lebih menekankan sentimen penghukuman (punitive sentiment) atau pembalasan (retributive) ke sistem Pemasyarakatan yang lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, disamping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (reintegrasi sehat) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu juga berfungsi pencegahan terhadap kejahatan. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Sehingga sistem pemasyarakatan tersebut masih tetap berjalan dan terus mengalami perubahan-perubahan sampai dengan sekarang namun perkembangan

tersebut harus tetap sesuai dengan visi dan misi lembaga pemasyarakatan itu sendiri yaitu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu:²⁴

- 1) pengayoman;
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) pendidikan;
- 4) pembimbingan;
- 5) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

B. Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Dalam Hukum seseorang yang mempunyai hak milik atau sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut „Hak“ atau „wewenang“ jadi pemilik benda itu

²⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

berhak untuk mengasingkan benda tersebut. Pokok-pokok hak dapat dibedakan antara Hak Mutlak (hak absolute) dan Hak Nisbi (hak relatif).²⁵

1. Hak Mutlak

Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam tiga golongan:

- a. Hak Asasi Manusia, misalnya: Hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara
- b. Hak Publik Mutlak, misalnya: Hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
- c. Hak Keperdataan, misalnya: hak material, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan.

2. Hak Nisbi

Hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relative sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari hokum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan

Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Tahun 2019, halaman 120

berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:²⁶

- a. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
- b. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
- c. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi;
- d. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
- e. Hak memilih dan dipilih;
- f. Jaminan sosial;
- g. Hak memilih pekerjaan;
- h. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
- i. Hak hidup yang layak;
- j. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
- k. Kebebasan dalam kebudayaan.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan

²⁶ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 259.

lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- f. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak –hak narapidana lebih lanjut diatur dalam PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :²⁷

1. Ibadah, terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4.

²⁷ PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8. Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.
3. Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13.
4. Pelayanan Kesehatan dan Makanan, terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 25.
5. Keluhan secara lisan maupun tertulis, terdapat dalam pasal 26.
6. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, terdapat dalam pasal 27 dan 28.
7. Upah dan Premi, khususnya bagi narapidana yang bekerja, terdapat dalam pasal 29.
8. Kunjungan, terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33.
9. Remisi, terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35.
10. Asimilasi dan Cuti, terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42.
11. Pembebasan bersyarat, terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.
12. Cuti Menjelang Bebas, terdapat dalam pasal 49 dan pasal 50.
13. Hak-hak lain, yaitu hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53.

Selain itu, sebagai manusia narapidana juga memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi meskipun sedang menjalani pidana penjara (*non derogable rights*). Berikut ini teks pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), yaitu :

- a. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun

b. Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*).”

c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

d. Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), antara lain :

(1) hak atas hidup (*rights to life*);

(2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);

- (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- (6) hak sebagai subjek hukum; dan
- (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

C. Kewajiban Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam Sila Ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana dan pada Sila Ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimaksudkan agar narapidana diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi dan juga bersosialisasi layaknya seorang manusia normal lainnya. narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 menyebutkan bahwa, ”sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

yang baik dan bertanggung jawab.²⁸

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana hak ini merupakan hak asasi setiap individu, tidak terkecuali bagi orang-orang yang sedang tercabut kebebasannya, yaitu narapidana yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak pengembangan diri juga dapat dikatakan sebagai hak konstitusional karena telah dijamin oleh UUD '1945 dan diperkuat lagi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 28 C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, walaupun mereka merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang hilang kemerdekaannya karena menjalani masa pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun mereka harus tetap diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa :²⁹

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan kegiatan tertentu.
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, Kewajiban Tahanan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

²⁸ Fiqih Bagus Aryo Seno, Padmono Wibowo. *Kajian Perlindungan Implementasi Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Perempuan*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020, halaman 296

²⁹ Dwidja Priyatno. *Op.cit.* halaman 167

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program pelayanan;
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Dalam Permenkum HAM, terdapat juga larangan-larangan bagi narapidana saat berada di Lapas. Dalam peraturan tersebut, setiap narapidana dilarang:

- a. mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
- b. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;

- k. melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas;
- t. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas.

BAB III

MENDAPATKAN BAHAN BACAAN MERUPAKAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Minat Membaca Warga Negara Indonesia

Berdasarkan kegiatan membaca di masyarakat, tingkat kemampuan membaca dapat dibedakan atas tujuh tingkatan membedakan tingkatan kemampuan membaca sebagai berikut:³⁰

1. orang yang tidak mampu membaca sama sekali;
2. orang yang memiliki kemampuan teratas dalam membaca;
3. orang yang sedang belajar dalam membaca;
4. orang yang melek huruf namun tidak membaca kecuali membaca bacaan terbatas pada kehidupan sehari-hari;
5. orang yang melek huruf namun bukan pembaca buku;
6. orang yang melek huruf namun bukan pembaca yang tetap
7. orang yang melek huruf serta merupakan pembaca buku yang tetap.

Minat baca tumbuh dari pribadi masing-masing seseorang, sehingga untuk meningkatkan minat baca perlu kesadaran setiap individu. Negara-negara maju, adalah Negara yang minat bacamasyarakatnya tinggi. Oleh karena itu minat baca menduduki posisi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Dibanding dengan Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan negara asing lainnya, Indonesia masih menduduki urutan terbawah dalam hal minat baca. Di tingkat internasional, Indonesia memiliki indeks membaca 0,001. Hal itu berarti dalam

³⁰ Kasiyun. *Upaya Meningkatkan Minat Membaca*. Jurnal Pena Indonesia (JPI) : Jurnal Bahasa dan Sastra, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, halaman 80

setiap seribu orang, hanya satu orang yang memiliki minat baca tinggi. Kondisi itu jauh berbeda jika dibanding dengan Amerika yang memiliki indeks membaca 0,45, dan Singapura 0,55. Berdasarkan survey Unesco minat baca masyarakat Indonesia menduduki urutan 38 dari 39 negara yang diteliti. Laporan bank Dunia no.16369-IND (*Education in Indonesi from Crisis to recovery*) menyebutkan bahwa tingkat membaca usia kelas VI Sekolah Dasar di Indonesia hanya mampu meraih skor 51,7 di bawah Filipina (52,6), Thailand (65,1) dan Singapura (74,0)³¹

Seseorang melakukan kegiatan membaca tentu mengharapkan sesuatu dari teks yang dibacanya, karena membaca mempunyai fungsi, manfaat, dan tujuan. Secara umum membaca berfungsi menyerap informasi dari teks yang dibacanya. Teks yang baik akan memberikan manfaat yang baik pula, memberikan pengetahuan dan pencerahan bagi pembacanya. Adapun tujuan membaca seperti dikemukakan Darmono adalah sebagai berikut:³²

- (1) membaca untuk tujuan kesenangan
- (2) membaca untuk meningkatkan pengetahuan
- (3) membaca untuk melakukan suatu pekerjaan.

Membaca untuk meningkatkan pengetahuan dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan cara melakukan kegiatan membaca wacana ilmu pengetahuan. Bidang ilmu mempunyai cakupan yang luas, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang akan merasakan semakin banyak yang tidak diketahui. Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan membaca yang dapat meningkatkan SDM. Guru dan pustakawan dengandalam profesi yang berhubungan langsung dengan

³¹ *Ibid*, halaman 81

³² H.A. R. Tillaar. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional; Dalam Prespektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera, Tahun 2019, halaman 72

masyarakat mempunyai tanggung jawab moral meningkatkan dan memasyarakatkan minat baca masyarakat. Membaca untuk melakukan pekerjaan lazim dilakukan di kantor-kantor baik kantor pemerintah maupun swasta. Kegiatan membaca untuk melakukan pekerjaan biasanya dilakukan secara rutin.

Hardjoprakosa menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya minat baca, yaitu :³³

- a. Pemerintah dan swasta dengan lembaga pendidikannya, para guru kurang memotivasi para anak didiknya untuk membaca buku-buku selain buku pelajaran;
- b. Para orang tua tidak memberi dorongan kepada anak untuk mengutamakan membeli buku dari pada mainan, alat pandang dengar. Mereka biasanya kurang mengetahui jenis buku yang sesuai dan disukai anak, dan mereka biasanya juga kurang memperkenalkan perpustakaan kepada anak-anak;
- c. Para penerbit media cetak memasang harga buku yang bermutu terlalu tinggi, sehingga tak terjangkau oleh masyarakat luas;
- d. Para pengarang, penyadur dan penerjemah yang semakin berkurang, karena royalti yang tidak menentu dan masih terkena PPH;
- e. Perpustakaan Umum yang jumlahnya belum mencukupi di tiap Propinsi untuk melayani masyarakat;
- f. Perpustakaan masjid yang belum terkelola dengan profesional.

³³ Athaillah Baderi. *Gerakan Nasional Membaca; Suatu Pemikiran Ke Arah Akuntabilitas Pemerintah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, Tahun 2003, halaman 145

Rina Setyawatira menyebutkan Ada beberapa faktor kendala menumbuhkan budaya baca diantaranya yaitu :³⁴

1. Faktor utama untuk menumbuhkan budaya membaca adalah keluarga, tetapi di Indonesia pendidikan dari keluarga sangat jarang dilakukan. Jika keluarga sudah menerapkan kebiasaan membaca maka akan menghasilkan generasi budaya baca, sebab waktu untuk menumbuhkan generasi yang membiasakan baca berkisar sekitar 15-25 tahun sehingga diperlukan peran keluarga.
2. Budaya masyarakat yang lebih senang mendengar dan bicara daripada membaca.
3. Sistem pembelajaran yang belum dapat mendorong siswa/mahasiswa harus membaca buku, mencari informasi/pengetahuan lebih dari apa yang diajarkan, mengapresiasi karya-karya ilmiah, filsafat, sastra dsb.
4. Kemajuan teknologi seperti banyaknya tayangan TV dan radio, banyaknya tempat hiburan untuk menghabiskan waktu atau permainan atau game yang dapat mengalihkan perhatian anak dan orang dewasa untuk tidak membaca.
5. Kurang optimalnya penggunaan perpustakaan baik perpustakaan keluarga, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan umum atau juga taman bacaan.

Menurut Rina Setyawatira cara mengatasi rendahnya minat baca masyarakat adalah :³⁵

1. Perubahan Mental

³⁴ Rina Setyawatira. *Kondisi Minat Baca Di Indonesia*. Jurnal Media Pustakawan. Vol . 16 No.1 Tahun 2019, halaman 30

³⁵ *Ibid*, halaman 31

Cara mengatasi rendahnya minat baca dimulai dari perubahan mental. Perubahan mental harus dimulai dari usia dini dan berasal dari keluarga karena minat tumbuh sebagai hasil kebiasaan membaca. Peran orang tua, terutama ibu, sangat penting dalam meningkatkan minat baca anak. Jika biasanya sebelum tidur anak dibacakan cerita secara verbal, maka harus diubah dengan membacakan sebuah buku. Dengan demikian anak melihat ibu membaca sambil mendengarkan apa yang dibaca. Setelah itu, anak mulai diminta membaca sendiri jika sudah mampu membaca. Untuk membuktikannya, anak diminta menceritakan kembali apa yang telah dibacanya.

Perpustakaan keluarga dapat dijadikan sebagai tempat yang menyenangkan Ketika berkumpul bersama keluarga. Orangtua juga perlu menetapkan jam wajib baca. Tiap anggota keluarga, baik orangtua maupun anak-anak diminta untuk mematuhi. Di tengah kesibukan di luar rumah, orangtua perlu menyisihkan waktu untuk membaca buku, atau sekadar menemani anak-anaknya membaca agar anak mendapatkan contoh teladan dari kedua orang tuanya secara langsung.

2. Peranan Perpustakaan dalam Budaya Baca

Perpustakaan merupakan sarana peningkatan minat baca. Perpustakaan adalah sebuah refleksi budaya bac. Perpustakaan menanamkan sikap untuk terus-menerus belajar sepanjang hayat dan memperkenalkan dasar-dasar ilmu pengetahuan, keterampilan, seni, dan budaya. Untuk itu, sebaiknya perpustakaan harus dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai

kepada masyarakat serta memberikan kemudahan, kenyamanan dalam memperoleh bahan bacaan

B. Membaca Dan Mendapatkan Bahan Bacaan Adalah Hak Semua Bangsa

Manusia dengan hak asasi manusia adalah seperangkat yang sangat sulit dipisahkan sejak manusia tersebut terlahir di muka bumi. Pada hakekatnya HAM merupakan kebebasan. dan upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Berikut ini beberapa prinsip yang telah menjiwai bagi HAM Internasional :³⁶

1. Prinsip kesetaraan (equality) yaitu berpandangan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, jadi pada situasi tertentu seseorang dapat diperlakukan sama dan juga berbeda.
2. Pelarangan diskriminasi (non-discrimination) yaitu tidak boleh adanya perlakuan berbeda yang dapat menimbulkan suatu kesenjangan.
3. Prinsip ketergantungan (interdefendance) yaitu prinsip yang menegaskan pada pemenuhan hak yang bergantung pada pemenuhan hak lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian.
4. Prinsip dipertukarkan (inalienable) yakni paham prinsip yang tidak dapat dipindahkan, dirampas maupun ditukarkan dengan sesuatu.

³⁶ Andi Khirah Khairunisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 5 (1), 2018, halaman 65

5. Prinsip universal (universality) merupakan prinsip yang tertinggi dimana HAM diberlakukan bagi semua umat manusia yang hidup di muka bumi ini.
6. Prinsip martabat manusia (humandignity) yaitu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia melekat dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia harus saling menghargai satu sama lain yang akan membangun sikap toleransi

Indonesia adalah Negara yang memiliki landasan hukum UUD 1945 yang menjadikan Indonesia Negara Hukum (Rechtstaat) dengan bukti yang berasal dari ketentuan di dalam UUD1945. Hal tersebut adalah jaminan juga pengakuan dari kesetaraan seluruh masyarakat dalam suatu negara di pemerintahan dan hukum. Pasal 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenaiHAM berbunyi

setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi, merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia

Salah satu sumber bahan bacaan dan informasi adalah buku. Beberapa manfaat membaca buku yang bisa kita dapatkan selain mempercerdas otak. diantaranya:³⁷

1. Dapat Menstimulasi Mental

Otak merupakan salah satu organ tubuh yang memerlukan latihan agar tetap kuat dan sehat seperti organ tubuh yang lainnya. Dengan membaca buku dapat menjaga otak agar bisa tetap aktif sehingga dapat melakukan fungsinya secara baik dan benar. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan

³⁷ Anonim, 15 Manfaat Membaca Buku dalam Kehidupan. <http://dispusipda.jabarprov.go.id>, dikases tanggal 15 Maret 2023

membaca buku dapat merangsang mental bahkan dapat mencegah penyakit Alzheimer dan demensia.

2. Dapat Mengurangi Stress

Setelah seharian melakukan rutinitas harian yang melelahkan, tak jarang hal tersebut dapat memicu timbulnya stress. Dengan melakukan kegiatan membaca yang bisa dilakukan selama beberapa menit dapat membantu menekan perkembangan hormon stress seperti hormon kortisol. Dengan membaca dapat membuat pikiran lebih santai sehingga hal tersebut dapat membantu menurunkan tingkat stress hingga 67%. Selain relaksasi, dengan membaca buku dapat membawa kedamaian batin serta ketenangan yang sangat besar. Membaca dapat menurunkan tekanan darah serta telah terbukti membantu orang yang menderita gangguan mood tertentu dan penyakit mental ringan. Inilah manfaat membaca buku yang banyak orang abaikan, banyak orang beanggapian bahwa membaca buku justru membuat otak terus bekerja dan menimbulkan stres, padahal manfaat membaca buku adalah mengurangi stres.

3. Menambah Wawasan dan Pengetahuan

Dengan membaca buku dapat mengisi kepala kita tentang berbagai macam informasi baru yang selama ini belum kita ketahui yang kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna bagi kita nantinya. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup baik dimasa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Selain itu, ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat berharga yang tidak pernah dapat hilang meskipun kita kehilangan hal-hal lain didunia ini, seperti harta, benda,

maupun yang lainnya. Cerita maupun ide-ide yang tertuang dalam sebuah buku yang kita baca dapat membantu untuk membuka jalan pikiran kita untuk lebih mengenal dunia lain, mendapatkan pemahama yang lebih dari sebelumnya.

4. Dapat Menambah Kosakata

Semakin banyak melakukan kegiatan membaca buku, maka akan semakin banyak kita mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui, serta dapat menambah jumlah kosakata yang bisa kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Hal ini tentu saja dapat membantu bagi kita untuk dapat mengartikulasikan, membantu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang lugas, serta dapat menambah rasa percaya diri pada saat berbicara dengan orang lain.

5. Dapat Meningkatkan Kualitas Memori

Dengan membaca buku dapat memberikan andil untuk meningkatkan kualitas otak kita dalam proses mengingat, berbagai macam hal yang telah kita baca. Misalnya saja karakter, latar belakang, ambisi, sejarah, maupun berbagai macam unsur atau plot dari setiap alur cerita. Setiap memori dapat membantu untuk menempa jalur otak serta memperkuatnya. Selain itu juga dengan melakukan kegiatan membaca dapat menstabilkan suasana hati seseorang. Dengan membaca buku dapat membantu latihan otak secara maksimal daripada hanya menonton televisi atau mendengarkan radio. Seorang presiden direktur dari riset Haskins Laboratories yang bernama Ken Pugh, PhD mengatakan bahwa kebiasaan membaca buku dapat memacu otak untuk berpikir dan berkonsentrasi.

6. Melatih Ketrampilan untuk Berfikir dan Menganalisa

Manfaat membaca buku dapat melatih otak untuk dapat berfikir lebih kritis maupun menganalisis adanya masalah yang tersaji dalam apa yang kita baca. Kita seperti mendapatkan akses atau jalan untuk dapat masuk ke dalam alur cerita dan membantu dalam penyelesaian cerita tersebut. Hal tersebut dapat membantu mengembangkan karakter kita di masa mendatang.

7. Dapat Meningkatkan Fokus dan Konsentrasi

Pada saat membaca buku, kita dapat melatih otak untuk lebih fokus dan berkonsentrasi pada apa yang kita baca. Hal ini akan melatih kita untuk dapat juga lebih fokus dalam melakukan berbagai macam kegiatan atau rutinitas keseharian.

8. Melatih untuk Dapat Menulis Dengan Baik

Dengan bertambahnya kosakata yang kita miliki dari kegiatan membaca buku, otomatis dapat membantu kita untuk dapat membuat karya tulis sendiri dengan bahasa yang sebaik atau bahkan bisa lebih baik dari apa yang telah kita baca sebelumnya.

9. Dapat Memperluas Pemikiran Seseorang

Seseorang yang gemar membaca buku telah dilaporkan memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak atau kurang gemar membaca. Dengan kegiatan membaca buku, kita bisa berbagi pengalaman dengan orang lain tentang berbagai macam hal, yang nantinya bisa

kita jadikan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk dapat memutuskan sesuatu.

10. Dapat Meningkatkan Hubungan Sosial

Kegiatan gemar membaca buku ini juga mempengaruhi aspek kehidupan sosial manusia, dimana ia bisa lebih mengenal berbagai macam karakteristik, budaya, maupun kehidupan sosial suatu masyarakat. Sehingga apabila suatu saat ia berkunjung ke tempat tersebut, ia telah tahu bagaimana cara bersikap untuk menghormati adat serta kebudayaan mereka.

11. Dapat Membantu Mencegah Penurunan Fungsi Kognitif

Berdasarkan study yang dilakukan oleh Rush University Medical Center menyatakan bahwa Seseorang yang menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan kreatif atau intelektual seperti membaca mengalami tingkat penurunan kognitif hingga 32% daripada mereka yang tidak membaca dikemudian harinya. Membaca buku dapat membuat otak bekerja lebih efisien yaitu dengan mengubah struktur neuropathologies yang berkaitan dengan usia.

12. Dapat Meningkatkan Empati Seseorang

Menurut penelitian yang dilakukan oleh New York University mengatakan bahwa dengan membaca buku dapat meningkatkan kemampuan kita untuk lebih memahami perasaan orang lain. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan yang lebih baik dengan orang-orang disekitar kita.

13. Dapat Mendorong Tujuan Hidup Seseorang

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ohio State University menyatakan bahwa dengan membaca buku dapat membantu seseorang untuk mendapatkan motivasi dalam mengatasi berbagai macam hambatan, sehingga nantinya dapat membantu dalam mencapai tujuan hidupnya. Pada saat seseorang dapat lebih mengidentifikasi karakter, pengalaman, serta berbagai macam peristiwa yang seolah-olah hal itu sedang terjadi pada mereka, maka akan semakin besar kemungkinan bagi mereka untuk mengambil tindakan.

14. Dapat Membantu Kita untuk Terhubung Dengan Dunia Luar

Seorang psikolog dari University of Buffalo menyatakan bahwa ketika seseorang sedang membaca buku, hal tersebut dapat membantunya untuk mengidentifikasi karakter dalam buku yang ia baca. Ia akan mengalami jenis hubungan kehidupan nyata yang dapat meningkatkan rasa inklusi. Dengan kata lain, membaca dapat meningkatkan persahabatan dengan dunia luar.

15. Dapat Lebih Berhemat

Dengan membaca buku akan membawa dampak pada segi perekonomian. Dimana dengan membaca buku dapat menghemat uang daripada harus bersusah payah mencari jasa penyedia informasi atau hiburan lainnya, misalnya bioskop.

Latar belakang Hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan elemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka untuk menjamin Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi adalah Hak Konstitusi. Juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

publik. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang hak setiap orang sebagai warga Negara baik perorangan maupun badan hukum untuk melihat dan mengetahui informasi dari badan public.

Dan setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat dan benar berada di bawah kewenangannya. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Terkait dengan transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Ham telah mengeluarkan Permenkumham RI No. M.HH-01.IN,04.03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis.

C. Landasan Hukum Hak Narapidana Mendapat Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melakukan pembangunan suatu negara, manusia merupakan salah satu unsur penting yang menjadi keberhasilannya, oleh karea itu, dibutuhkan manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas mumpuni untuk mencapai keberhasilan tersebut. Untuk mendapatkan suatu kualitas yang diinginkan tersebut tidaklah mudah, tetapi harus bekerja keras, rajin, dan tekun. Salah satunya ialah dengan membaca, membaca akan menambah pengetahuan kita tentang segala ilmu yang ada di dunia ini. Bahkan ada pepatah yang mengibaratkan bahwa “buku adalah jendela dunia”. Atau ada pepatah lain yang sudah sangat familiar di telinga

kita yakni “rajin pangkal pandai, dan hemat pangkal kaya”. Dari situ kita dapat mengambil kutipan bahwasanya dengan rajin membaca akan menambah wawasan dan pengetahuan.

Segala hal yang berkaitan dengan media baca ataupun media massa lainnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan tahanan, karena dari sudah dijelaskan diatas memang hal tersebut merupakan hak setiap warga Negara, bahkan hak tahanan terhadap media baca dan media massa lainnya juga sudah diatur didalam PP No.58 Tahun 1999 Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi

Setiap rutan/cabang rutan atau lapas/ cabang lapas wajib menyediakan bahan bacaan dan media massa lainnya

Literatur menunjukkan bahwa kegiatan media dapat mencegah, memecahkan, atau setidaknya meringankan penderitaan akibat pemenjaraan. Tahanan, misalnya, dapat mendengarkan radio atau menonton televisi untuk mengusir suara-suara yang mengganggu dan untuk mendapatkan privasi, gunakan media untuk menghabiskan waktu atau untuk tetap sibuk, ikuti laporan berita untuk tetap berhubungan dengan dunia luar dan merasa kurang terisolasi, dengarkan musik mereka sendiri untuk memperkuat citra diri mereka, membaca buku-buku menarik untuk memecah kebodohan hidup mereka sehari-hari di penjara, memanfaatkan media untuk memiliki topik pembicaraan atau untuk mengusir kesepian, menghadiri film atau pergi ke perpustakaan untuk keluar dari sel mereka. Dengan adanya media massa, maka emosi-emosi yang ditimbulkan akibat efek samping dari pemenjaraan seperti stress baik fisik maupun mental akan dapat dikurangi. Secara tidak langsung media massa memiliki potensi untuk

mengurangi tekanan psikis dari para tahanan dan dampak-dampak negatif jangka panjang yang akan ditimbulkan akibat dari penahanan.³⁸

Media massa juga mendorong untuk tahanan merasakan berada ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut agar tahanan setidaknya masih menyalurkan minatnya terhadap dunia luar, dan mendapatkan informasi tentang berita-berita tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi diluar sana. Pengetahuan terbaru ini mengurangi kecemasan akan pembebasan dan perasaan keterasingan di antara para tahanan. Bagi menguntungkan, konsumsi konten media tertentu (seperti buku, program TV informatif) dipandang sebagai kegiatan untuk meningkatkan atau memperbaiki diri mereka sendiri, dan cara untuk memerangi kerusakan mental yang ada pada diri mereka.

Pasal 14 ayat 1 huruf f UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di atas, di atur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 28 ayat 1 yaitu setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa di Luar Lapas harus mendapat izin Kepala Lapas.

Adapun bahan bacaan yang telah disediakan oleh Lapas dapat narapidana pinjam selama itu untuk menunjang program pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian, atau sebagai rekreasi intelektual bagi narapidana. Hal ini juga telah di atur dalam Pasal 27 ayat 3 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

³⁸ Muhammad Baginda Kusuma Putra Kartiwa. *Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan Ham Bagi Narapidana Di Lapas Kelas I Tangerang*. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora. Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, halaman 558

yakni tata cara peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lapas.

Setiap narapidana berhak untuk datang ke perpustakaan membaca buku, karena membaca adalah hak universal bagi seluruh narapidana tanpa terkecuali. Berdasarkan Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (2017) pada bagian artikel ke 40 menyatakan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara harus mempunyai perpustakaan untuk digunakan oleh seluruh tahanan dan narapidana, dengan buku-buku rekreasi dan buku pelajaran yang cukup memadai, kemudian tahanan dan narapidana didorong untuk memanfaatkan perpustakaan tersebut secara penuh.³⁹

Selaras Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (2017) tersebut pemerintah menerbitkan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 27 ayat 1 yaitu setiap Lapas menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Kemudian ayat 2 bahan bacaan dan media massa sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik Pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁹ *Ibid*, halaman 562

BAB IV

**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI
BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT**

**A. Pemberian Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Bahan Bacaan Sebagai
Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Langkat**

Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat telah memiliki perpustakaan yang dapat menyediakan bahan bacaan bagi seluruh narapidananya tanpa terkecuali, karena membaca adalah hak universal bagi seluruh narapidana. Bahan bacaan atau buku-buku yang tersedia di Lapas Tangerang beraneka ragam, terdapat buku tentang keagamaan yang dapat menunjang program pembinaan kepribadian, ada juga buku tentang otomotif dan teknologi informasi untuk menunjang program kemandirian, dan terdapat juga buku-buku novel bahan bacaan bagi narapidana sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan inspirasi- inspirasi positif bagi pikiran mereka, tidak hanya itu saja, terdapat juga buku-buku pelajaran untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA bagi narapidana yang hendak belajar untuk narapidana yang putus sekolah. Di perpustakaan tersebut bahan bacaan tertata rapih di rak yang disusun dan dijaga oleh tamping bagian perpustakaan, sirkulasi buku keluar masuk atau peminjaman pun diawasi dengan cara menulis buku registrasi perpustakaan.

Dengan adanya perpustakaan tersebut, maka diharapkan tahanan dapat melepaskan rasa frustasinya akibat dari pemenjaraan, yang biasanya ia biasa hidup bebas diluar sana, saat ini hidup mereka dibatasi dengan aturan yang ada (*lost of autonomy*). Rasa frustasi tersebut setidaknya dapat dikurangi dengan membaca buku, terutama buku-buku yang bersifat menghibur dan tidak membosankan untuk dibaca. Selain itu, juga harus disediakan buku-buku yang dapat mengubah sikap, moral, serta perilaku dari tahanan tersebut apabila memang dia melakukan tindak pidana.⁴⁰

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai sarana atau wadah bagi tahanan untuk menambah pengetahuan mereka, perpustakaan bisa menjadi media pembelajaran untuk program pendidikan, hiburan, serta wawasan yang luas terhadap tahanan. Maka, Pada perpustakaan tidak hanya membutuhkan buku-buku yang baik untuk dikoleksi dan mengubah sikap, moral, serta perilaku tahanan, melainkan juga membutuhkan orang-orang yang mengelola perpustakaan tersebut dengan baik dan menarik. Pengelola harus mampu menumbuhkan rasa minat membaca bagi para tahanan melalui pelayanan yang dilakukannya. Serta bagaimana seorang pustakawan dapat menarik perhatian dari para tahanan untuk mau mengunjungi perpustakaannya.

⁴⁰ Tandi Islami, Umar Anwar. *Efektifitas Penyiapan Bahan Bacaan Bagi Wawasan Pengetahuan Narapidana Dan Tahanan Negara Di Rutan Kelas Ii Sungai Penuh*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022), halaman 79

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat memengaruhi minat baca tahanan :⁴¹

1. Rasa Ingin tahu yang dimiliki tahanan atas ilmu, pengetahuan, dan informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dunia luar

Rasa ingin tahu yang dimiliki oleh tahanan merupakan suatu faktor penting yang

dapat memengaruhi minat bacanya, apabila tahanan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan haus akan ilmu, maka tahanan tersebut akan semakin rajin untuk membaca dan menggali informasi. Sebaliknya, jika tahanan memiliki rasa ingin tahu yang rendah, maka ia akan semakin malas untuk membaca.

2. Tersedianya bahan bacaan yang menarik, rekreatif, dan informatif untuk dibaca oleh tahanan

Pihak Lapas harus menyediakan buku yang menarik dan mengasikkan untuk dibaca, dan buku yang dapat memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan tahanan setelah keluar, misalnya : buku pertanian, peternakan, perkebunan, industry, dsb.

3. Tersedianya waktu tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk membaca

Setiap hari warga binaan bisa memanfaatkan waktu senggang mereka untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk membaca bahan bacaan yang tersedia

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Portomuan, SH.MSi, kepala Seksi Pembinaan narapidana dan anak Didik Lapas narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 10 Maret 2023

4. Memiliki prinsip bahwa membaca adalah suatu kebutuhan rohani guna memperoleh keuntungan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta kearifan

Adapun alur penyediaan bahan bacaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Langkat adalah sebagai berikut :



1. Lapas/Rutan menyediakan bahan bacaan
2. Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan
3. Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan
4. Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan
5. Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas pemasyarakatan

6. Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima hari dan dapat diperpanjang

Kepala Lapas narkotika kelas IIA Langkat juga mengambil keijakan memberdayakan narapidana untuk membantu kegiatan pengelolaan perpustakaan, narapidana yang direkrut adalah narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu. Perekrutan tahanan menjadi pustakawan berpengaruh terhadap strata sosial tahanan tersebut di lingkungan Lapas. tahanan yang bertugas sebagai pustakawan akan lebih terhormat daripada tahanan yang tidak direkrut karena mereka akan mendapatkan perlakuan khusus, seperti ketika tahanan lain masuk sel, pustakawan bisa sedikit lebih bebas untuk melakukan aktivitas bekerja di perpustakaan dan di luar sel tahanan.

Bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan sebagai pustakawan akan mendapatkan remisi dari kegiatannya tersebut, ia dianggap sebagai narapidana yang telah melakukan kegiatan-kegiatan positif dan dianggap telah mengabdikan dirinya kepada Lembaga Pemasyarakatan. Tahanan yang telah diberikan ilmu sedikit lebih dibandingkan dengan yang lainnya harus mampu menularkan ilmunya tersebut kepada orang lain, sehingga tidak hanya ia saja yang mampu untuk melakukan demikian, namun tahanan lain juga mampu melakukan hal serupa dengannya. Selain menularkan ilmunya sebagai pustakawan, tahanan tersebut juga harus berbagi ilmu dan pengetahuannya yang lain kepada tahanan lain, agar tahanan tersebut juga memiliki bekal hidupnya setelah ia keluar nanti, sekalipun ia belum seharusnya untuk melakukan pembinaan.

B. Kendala Dalam Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat

Pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem Pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga binaan yang berguna. Warga binaan dalam sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik media cetak maupun elektronik.

Keberadaan perpustakaan yang ada di lembaga pemasyarakatan dianggap mampu mengalihkan fokus warga binan dengan konteks penghukuman kepada konteks pendidikan dan proses rehabilitasi yang sedang mereka jalani. Dalam hal ini, warga binaan mampu bersifat lebih konstruktif dalam mengembangkan diri mereka, dalam memanfaatkan waktu luang yakni dengan pemanfaatan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan individu warga binaan dalam pendidikan, konteks budaya, sebagai sarana rekreasi, memperoleh informasi dan kebutuhan rehabilitasi lainnya.

Perpustakaan yang ada di lembaga pemasyarakatan menjadi wadah yang efektif dalam melibatkan warga binaan untuk ikut berpartisipasi ke dalam kegiatan yang lebih bermanfaat , bermakna dengan berbagai sumber informasi yang dapat diperoleh dan koleksi yang tersedia di perpustakaan lapas. Koleksi

yang tersedia dapat menjadi sebuah penghubung warga binaan dengan dunia luar.⁴²

Perpustakaan lapas merupakan fasilitas perpustakaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan perpustakaan khusus dalam lingkup local dan memiliki keunikan dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan literasi khususnya narapidana. Keberadaan lapas merupakan wujud implementasi dari hak- hak warga binaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Karena warga binaan sendiri merupakan masyarakat yang berhak memperoleh informasi namun demikian tetap adanya batasan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan informasi untuk kepentingan yang dapat merugikan.

Keberadaan perpustakaan lapas menjadi suatu wadah alternatif sebagai hiburan bagi warga binaan dalam mengurangi rasa kejenuhan, mengisi waktu kosong yang wargabinaan alami dalam menjalani masa pidana. Ketersedian koleksi bahan bacaan yang ada, dianggap mampu mengalihkan konsentrasi mereka dalam meratapi hukuman yang sedang dijalani.⁴³

Beberapa kendala dalam Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat diantaranya adalah :⁴⁴

1. Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang kurang memadai

⁴² Leniawati Rika Andini & Ali Muhammad. “*Peran Perpustakaan Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Klaten*”. Jurnal Pagaruyung Law Jurnal Vol.6 No.1 Juli 2022

⁴³ Ibid, halaman 22

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Portomuan, SH.MSi, kepala Seksi Pembinaan narapidana dan anak Didik Lapas narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 10 Maret 2023

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perpustakaan untuk memenuhi hak warga binaan untuk mendapatkan layanan sumber bacaan dan informasi masih sangat minim, keberadaanya tentulah berbeda dengan perpustakaan yang ada pada Lembaga Pendidikan maupun perpustakaan umum, ruangan yang tersedia juga tidak besar dengan fasilitas seadanya.

Sarana merupakan salah satu penunjang dalam keberlangsungan kegiatan perpustakaan. Dengan adanya sarana perpustakaan maka narapidana akan memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya tersebut. Sarana yang harus disediakan didalam perpustakaan dapat berupa koleksi atau terbitan-terbitan (koran, majalah, dan sebagainya). Koleksi perpustakaan dapat menjadi penunjang peserta didik dalam menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan selama berada di Lembaga pemasyarakatan.

2. Anggaran terbatas

Anggaran perpustakaan merupakan laporan tentang sumber-sumber keuangan yang disisihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan Lapas narkotika kelas IIA Langkat tidak memiliki anggaran khusus, namun berdasarkan kebijakan kepala lapas, sehingga pengembanganya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tanpa anggaran yang memadai maka pengembangan perpustakaan juga akan mengalami hambatan seperti pengembangan koleksi-koleksi yang terkini dan bermutu.

3. Koleksi terbatas

Koleksi sumber bacaan yang tersedia sangat terbatas baik dari ragam informasi maupun jumlah koleksi, hal ini karena keterbatasan anggaran untuk menambah jumlah koleksi. Koleksi yang tersedia berupa buku-buku agama, buku bacaan sekolah, buku-buku umum, selain itu juga tersedia beberapa jumlah majalah dan surat kabar. Yang sebagian merupakan sumbangan masyarakat. Selain itu juga buku-buku yang tersedia merupakan koleksi yang buku lama.

Ketersediaan koleksi berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran yang tersedia, karena jika mengharapkan pengembangan koleksi dari sumbangan pihak ke 3 maka jumlah dan jenisnya sangatlah tidak memadai

4. Rendahnya minat baca warga binaan

Rendahnya minat baca bukan saja ada pada warga binaan, namun juga melanda Sebagian besar masyarakat Indonesia, karena budaya yang diturunkan dari leluhur memang bukan budaya baca namun budaya menyimak, mendengarkan dan menonton. Dengan minat baca yang rendah warga binaan sehingga pemanfaatan dari perpustakaan menjadi tidak optimal.

menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001 persen, artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma satu orang yang rajin membaca. Indonesia urutan ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Padahal, dengan membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan, karena membaca adalah jendela dunia.⁴⁵

5. SDM yang rendah

⁴⁵ Anonim. Minat Baca Kurang, Masyarakat Indonesia Lebih Suka Nonton. <https://www.riau.go.id>. Diakses tanggal 2 April 2023

Pengelolaan perpustakaan di lapas narkotika Kelas IIA Langkat dilakukan oleh petugas yang tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan perpustakaan, pengelolaan dilaksanakan oleh petugas yang ada dibantu oleh warga binaan yang direkrut membantu pelaksanaan kegiatan perpustakaan sehingga pengelolaan perpustakaan tidak sesuai standar yang ada.

segala bidang kerja sangat diperlukan profesionalitas agar bisa berhasil serta sukses dan bertahan lama karena dengan profesionalitas maka akan bisa eksis dan maju terus. Profesionalisme adalah rasa kepemilikan akan sesuatu, yang mana dari rasa ini ia benar-benar merasa bahwa sesuatu itu harus dijaga dan dipertahankan. Dalam mengolah perpustakaan maka dibutuhkan berbagai macam tenaga yang terampil di bidangnya. Profesionalisme pustakawan harus terus ditingkatkan karena merupakan suatu hal yang amat penting dan harus dimiliki oleh para pustakawan jika perpustakaan ingin terus tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya yang terus berubah.

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat

Bahan bacaan dapat memfasilitasi masuknya kembali tahanan ke masyarakat dengan menormalkan kehidupan penjara dan melunakkan pengalaman penjara. Dengan cara ini mereka membantu mengurangi kemungkinan konsekuensi negatif dari penahanan dan meningkatkan peluang masuk kembali yang berhasil. Media massa juga mendorong reintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih langsung dengan memberi informasi kepada para tahanan

tentang peristiwa besar dan evolusi dalam masyarakat, dan dengan memberi mereka informasi praktis (misalnya, tentang pasar kerja) yang berguna dalam merencanakan gaya hidup konvensional.

Kendala-kendala atau hambatan dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan perlu mendapat perhatian dari pihak lapas dan terkhusus kementrian Hukum dan Ham dalam Upaya mencari Upaya dan terobosan agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi khususnya dalam hal mendapatkan bahan bacaan. Adapun Berbagai Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat Dalam Mengatasi Kendala Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan adalah :⁴⁶

1. Memanfaat fasilitas yang ada secara optimal

Keterbatasan fasilitas yang ada bukan berarti pelayanan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan sumber bacaan dan informasi tidak dilaksanakan, dengan fasilitas yang ada Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Langkat terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada warga binaan.

Layanan yang baik dapat menentukan keberhasilan perpustakaan karena suatu layanan yang diberikan kepada pengunjung dengan baik, dan merupakan suatu proses aktivitas yang meliputi perencanaan, pengimplementasian dan monitoring. Efektivitas layanan harus diukur dengan layanan yang dapat memberi kepuasan pengguna bukan seberapa banyak yang dapat diraih, karena pengguna merasa puas jika informasi yang dibutuhkan dipenuhi.

2. Meningkatkan jalinan Kerjasama

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Portomuan, SH.MSi, kepala Seksi Pembinaan narapidana dan anak Didik Lapas narkotika Kelas IIA Langkat pada tanggal 10 Maret 2023

Pihak Lapas narkotika kelas IIA Langkat terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada warga binaan dengan meningkatkan jalinan Kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Pihak lapas menerima sumbangan berbagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk warga binaan dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan informasi terkini.

Dengan mengembangkan jalinan Kerjasama diharapkan akan mampu membantu dan menutupi segala kekuarangan dalam pelayanan pemberian hak untuk mendapatkan sumber bahan bacaan kepada warga binaan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Narkotika Langkat

3. Meningkatkan sumberdaya manusia

Pihak lapas narkotika kelas IIA Langkat juga mendorong pengelola perpustakaan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan perpustakaan dengan belajar mandiri secara otodidak dengan memanfaatkan sumber-sumber dari internet.

Dengan perkembangan teknologo informasi khususnya media internet, maka segala informasi tersedia dan dapat diakses darimana saja, termasuk untuk mendapatkan sumber-sumber ilmu pengelolaan perpustakaan

4. Meningkatkan minat baca warga binaan

Pihak lapas narkotika kelas IIA Langkat melalui petugas pegelola perpustakaan juga berupaya mendorong warga binaan untuk memanfaatkan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dan meleak informasi, pihak lapas memberikan waktu 15 menit kepada warga binaan untuk membaca di ruang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjabaran yang telah dikemukakan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaan sementara dan berada di Lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan agar agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat yang pelaksanaanya diatur dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.
2. Setiap narapidana berhak mendapatkan sumber bacaan dan informasi yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga pihak lapas memiliki kewajiban menyediakan sumberbacaan dan informasi bagi warga binaan.
3. Dalam memenuhi hak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat menyediakan perpustakaan yang menyediakan bahan bacaan berupa buku, majalah, dan surat kabar, namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan beerapa kendala/hambatan seperti Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang kurang memadai, keterbatas anggaran, keterbatasan koleksi, dan rendahnya SDM Pengelola.

B..Saran

Berdasarkan penjabaran dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1..Hendaknya pihak lapas bekerjasama dengan dengan lembaga-lembaga penerbitan untuk membantu meningkatkan koleksi sumber bacaan bagi warga binaan
- 2..Hendaknya pemerintah menyediakan tenaga teknis pustakawan pada setiap lembaga pemasyarakatan agar pengelolaan perpustakaan dapat berjalan sebagaimana mestinya
- 3..Hendaknya masyarakat ikut berpartisipasi aktif dengan menyumbangkan koleksi-koleksi bacaan yang sudah tidak terpakai untuk disumbangkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan jumlah koleksi sumber bacaan bagi warga binaan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2013, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung

Adi Sujatno, 2014, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI,
Jakarta

Agung Kurniawan, 2015, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan,
Yogyakarta

Athaillah Baderi. 2003. *Gerakan Nasional Membaca; Suatu Pemikiran Ke Arah Akuntabilitas Pemerintah*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta

C.I. Harsono, 2014, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta

C.S.T. Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Dwidja Priyanto, 2013, *Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung

- H.A. R. Tillaar. 2019. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional; Dalam Prespektif Abad 21*, Indonesia Tera, Magelang
- Hasan Alwi, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M.Y. Al-Barry Dahlan, 2013, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya
- Masdar Helmi, 2017, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka, Jakarta
- Naning Ramdlon, 2012. *HAM Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 2013, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan

B. Jurnal

- Andi Khirah Khairunisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 5 (1), 2018
- Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, “Pemenuhan Hak Narapidana Dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Parepare”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013
- Fiqih Bagus Aryo Seno, Padmono Wibowo. *Kajian Perlindungan Implementasi Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Perempuan*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
- H. Abdul Razak Nasution, *Undang-Undang Halal sebagai Hambatan Perdagangan Internasional*. Tesis. The University of London School of Economics London, 2019

Henry Aspan, Etty Sri Wahyuni, Sjahril Effendy, Syaiful Bahri, Muis Fauzi Rambe, Febrian Bodro Saksono. *The Moderating Effect of Personality on Organizational Citizenship Behavior: the Case of University Lecturers*. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Volume-8 Issue-2S, July 2019

Indrawan, Isa, Cahyo Pramono, and Abdul Razak Nasution. "Pengaruh struktur modal, likuiditas, pertumbuhan laba, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* (2020).

Kasiyun. *Upaya Meningkatkan Minat Baca Sebagai Sarana Untuk Mencerdaskan Bangsa*. Jurnal Pena Indonesia (JPI) : Jurnal Bahasa Indonesia, Sastra, dan Pengajarannya Volume 1, Nomor 1, Maret 2015

Leniawati Rika Andini & Ali Muhammad. Peran Perpustakaan Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Klaten. *Jurnal Pagaruyung Law Jurnal* Vol.6 No.1 Juli 2022

Marliana Lubis dan Sri Maslihah, "Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2013

Muhammad Baginda Kusuma Putra Kartiwa. *Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan Ham Bagi Narapidana Di Lapas Kelas I Tangerang*. Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora. Vol. 8 No. 4 Tahun 2021

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Rina Setyawatira. *Kondisi Minat Baca Di Indonesia*. Jurnal Media Pustakawan. Vol . 16 No.1 Tahun 2019

Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).

Tandi Islami, Umar Anwar. *Efektifitas Penyiapan Bahan Bacaan Bagi Wawasan Pengetahuan Narapidana Dan Tahanan Negara Di Rutan Kelas II Sungai Penuh*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

PP No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

D. Internet

Anonim. Minat Baca Kurang, Masyarakat Indonesia Lebih Suka Nonton. <https://www.riau.go.id>. Diakses tanggal 2 April 2023

Anonim, 15 Manfaat Membaca Buku dalam Kehidupan. <http://dispusipda.jabarprov.go.id>, dikases tanggal 15 Maret 2023

Donny Michael, “Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, <https://ejournal.balitbangham.go.id>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

Elyna Amelia Dewi, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sidoarjo Yang Mengalami *Over Capacity* (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan”, melalui <https://ejournal.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

G. Aryadi, “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta”, melalui <https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

OUTLINE

Menyediakan Bahan Bacaan Bagi Narapidana Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. KEDUDUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

- A. Tujuan Narapidana Dimasukan Ke Lembaga Pemasyarakatan
- B. Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
- C. Kewajiban Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

BAB III. MENDAPATKAN BAHAN BACAAN MERUPAKAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

- A. Minat Membaca Warga Negara Indonesia
- B. Membaca Dan Mendapatkan Bahan Bacaan Adalah Hak Semua
- C. Landasan Hukum Hak Narapidana Mendapat Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan

BAB IV. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN BAGI NARAPIDANA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HAM BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A LANGKAT

- A. Pemberian Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Bahan Bacaan Sebagai Bentuk Penerapan HAM Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat
- B. Kendala Dalam Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Bahan Bacaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan Saran

DAFTAR PUSTAKA